BAB III

NIKAH *FRIEND* (*ZAWĀJ AL-AṢDIQĀ'*)

A. Latar Belakang Munculnya Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Eropa merupakan titik awal dari tersebarnya pergaulan bebas. Budaya Eropa cenderung bersifat bebas, terlebih dari segi agama yang berbeda dengan ajaran Islami, juga memiliki sudut pandang yang sangat terbuka. Budaya seks bebas sudah dikenal oleh mereka sejak usia dini. Dalam kehidupan kesehariannya, setiap mahasiswa di Eropa menerima bungkusan "biru" yang berisi satu set lengkap peralatan persiapan untuk melakukan seks, di antaranya adalah kondom. Pemberian tersebut gratis, tanpa bayar. Hal ini menunjukkan betapa terbukanya mereka dengan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat Timur.[1]

Berawal dari kunjungan syekh 'Abdul Majid Al-Zindany salah seorang pembesar ulama' Yaman, ke Eropa yang saat itu melihat bagaimana kondisi kehidupan dan pergaulan remaja di sana. Menurutnya remaja muslim yang tinggal di Barat tak bisa lepas dari kondisi pergaulan bebas yang mengitarinya. Remaja di sana biasa tinggal layaknya keluarga bersama pasangannya, marak perilaku kumpul kebo yang menyalahi syariat dan agama. Di tengah kunjungannya ke Eropa itu ia mendapat pertanyaan bagaimana solusi menghadapi permasalahan seperti itu. Marebaknya perzinaan, perbuatan amoral serta perilaku hubungan suami istri di luar

[1] Hasan, "Pergaulan Bebas Remaja", dalam http://lec0n.blogspot.com/, 31 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Kondisi seperti inilah yang akhirnya membuat al-Zindāni mengatakan bahwa solusi dari semua itu adalah dengan melakukan akad nikah yang kemudian pasangan suami istri tidak harus tinggal serumah, dan suami dibebaskan dari memenuhi nafkah, yang kemudian nikah seperti ini oleh al-Zindāni diistilahkan dengan nikah *friend (Zawāj al-Aṣdiqā')*. Sebagai perlawanan istilah barat untuk pasangannya yang biasanya disebut dengan *boyfriend* atau *girlfriend*.

Fenomena tentang nikah *friend* ini menuai perhatian luas di tengah-tengah minoritas wanita muslim di Eropa. Dialog, seminar dan kuliah terbuka di kalangan para pakar digelar untuk mendiskusikan dan menerangkan bagaimana sebenarnya hukum nikah *friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*).[2] Beragam pendapat tentang nikah *friend* pun ikut mewarnai perdebatan di kalangan para ulama dengan argumentasi masing-masing.

B. Pengertian Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Istilah nikah *friend* atau *zawāj al-aṣdiqa'* atau *zawāj al-friend* diambil dari rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kata *zawāj* dan kata *friend*. Kata *zawāj* secara bahasa berarti golongan, jenis dan warna, yang secara terminologi berarti hubungan atau pasangan. Sedangkan kata *friend* ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya teman. Sebenarnya tidak ada definisi yang pas terhadap nikah

---

[2] Adil Ahmad 'Abdul Maujud, *al-Ankiḥah al-Fāsidah Fi Ḍowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah*.(Bairut:Dar al-Kutub,2005), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

friend ini untuk membedakannya dengan nikah syar'i sebab dalam praktek akadnya nikah ini sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara keseluruhan. Secara khusus tidak ditemukan definisi dari nikah *friend* ini, hanya saja setelah melihat bagaimana praktek nikah *friend* ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan untuk remaja muslim tanpa mensyaratkan dapat menyediakan tempat tinggal dan nafkah, namun pasangan suami istri itu masih menetap bersama orang tua masing-masing, biaya hidup masih bergantung pada kedua orang tua, dan mereka hanya bisa bertemu sewaktu-waktu serta sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu selagi hidup terpisah. Mereka terus menerus dalam kondisi seperti ini hingga keduanya menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pekerjaan, menyediakan tempat tinggal dan bisa memenuhi nafkah bagi mereka dan anak-anaknya.[3]

Tujuan dari pernikahan ini hanya untuk mempermudah para remaja agar dapat melangsungkan pernikahan sementara mereka belum mampu dan belum memiliki bekal untuk membina rumah tangga. Nikah *friend* merupakan hal baru yang tidak dikenal dalam fikh Islam. Istilah nikah ini mulanya hanyalah ungkapan dari Syekh 'Abdul Majīd al-Zindāni salah seorang ulama' besar Yaman yang melihat langsung kondisi pergaulan pelajar muslim di Barat.[4]

---

[3] *Ibid.*,236
[4] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Unsur-Unsur Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) dalam prakteknya sama dengan pernikahan pada umumnya. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) adalah nikah syar'i yang telah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu:[5]

1. Ada kedua calon suami istri.
2. Ada wali.
3. Ada dua orang saksi yang adil.
4. Ada ijab kabul
5. Ada mahar dan kerelaan dari kedua belah pihak.
6. Tidak ada penghalang syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian, pasca pernikahan yang sah itu mereka bisa melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri biasa. Sang suami berhak menggauli istrinya. Bedanya dengan pernikahan pada umumnya, setelah melakukan pernikahan dengan model nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini mereka selanjutnya tidak hidup satu atap. Mereka hanya bertemu pada waktu-waktu tertentu. Dengan pertemuan singkat sebatas untuk dapat bercengkrama dan menyalurkan kebutuhan biologis. Disamping itu, mereka juga sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu.

---

[5] 'Abdul Mulk bin yūsuf al-MuṭLaq, *Zawāj al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Wāqi'uhu al-Ma'āṣir Zawāju al-Asḍiqā'*,(Dār al-'Aṣimah:Riyadh, 2006),17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perbedaan Nikah *Friend (Zawāj al-Aṣdiqā')* dengan Pernikahan dalam Islam

Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) mempunyai beberapa berbedaan dengan perkawinan biasa. Yang dimaksud dengan perkawinan biasa adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan yang telah lazim. Diantara perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[6]

1. Perkawinan biasa jika dilihat dari segi akad saja, maka tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' akan bolehnya melakukan perkawinan tersebut. Sementara dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) terdapat kejanggalan pada sesuatu yang hendak dicapai dari akad tersebut. Akad yang dimaksudkan hanya untuk kebebasan seks, dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagian ulama' menganggap model nikah ini sebagai perzinahan yang nyata, dan sebagaian ulama' lain model pernikahan ini adalah cara untuk mempermudah pergaulan di kalangan remaja dengan mengatasnamakan pernikahan.
2. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) dibangun atas dasar kesenangan semata. Berbeda dengan pernikahan biasa yang sejak masa Rasulullah SAW memang di bangun atas dasar tujuan yang mulia, dan ini merupakan prinsip yang utama. Praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) hanya menggambarkan pola kehidupan Barat dan jauh dari tujuan-tujuan mulia tersebut.
3. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) pada umumnya tidak ada kelangsungan hubungan keluarga, dan jelas ini tujuan utamanya hanya untuk pergaulan biasa untuk

---

[6] *Ibid.,65*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syahwat belaka. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) berakhir dengan berakhirnya masa mereka belajar di bangku kuliah atau pulang ke negaranya bagi pelajar luar negeri. Sementara dalam pernikahan biasa itu dibangun atas dasar perkawinan untuk selamanya, menjaga diri dari perkara haram tanpa adanya batasan waktu.

4. Dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) cenderung tidak ada rasa cemburu antara suami istri. Suami rela istrinya pergi kemanapun tanpa ada pengawasan, dengan alasan bahwa istrinya itu seperti teman biasa yang tak perlu saling menjaga satu sama lain. Suami tak perlu khawatir membiarkan istrinya keluar hingga ke tempat-tempat maksiat sekalipun. Berbeda dengan perkawinan biasa, suami harus benar-benar menjaga istrinya, memiliki rasa cemburu pada istrinya demi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah-tangga. Sementara dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) mengabaikan itu semua.
5. Dalam pernikahan biasa, kesempurnaan rumah tangga pasangan suami istri adalah dengan menghasilkan keturunan. Sementara tidak demikian dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*), sebab dalam pasangan suami istri justru tidak menginginkan hadirnya seorang anak. Dalam nikah (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini pada dasarnya hanya sebagai ganti dari perbuatan zina, bukan dibentuk atas dasar untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Bahkan dengan model nikah (*zawāj al-aṣdiqā'*) jika mereka menghasilkan anak, maka anak-anak mereka kehidupannya akan menjadi suram karena mereka belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap untuk mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Anak yang kehidupan orang tuanya hancur karena peceraian saja akan tersia-sia, terlebih dengan model pernikahan yang sejak awal sudah tidak dikehendaki dulu akan hadirnya seorang anak.

6. Dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) pada umumnya dirahasiakan dari istri yang pertama dan keluarganya. Keberadaan pernikahannya tidak diketahui masyarakat karena memang tidak diumumkan sebagaimana mestinya bahwa mereka telah menikah. Pernikahan ini dirahasiakan dari istri pertama, atau akan terjadi perceraian jika sampai terbongkar. Karena pernikahan ini menyalahi tujuan-tujuan *syarīah* perkawinan, jelas tidak akan terwujud di dalamnya ketenangan dan ketentraman antara suami istri. Di dalamnya tidak akan terwujud tujuan untuk manjaga kelangsungan keturunan. Hal ini karena beberapa faktor utama yaitu kondisi istri yang jauh dari suaminya atau keduanya tidak kumpul dalam satu rumah dan hanya bertemu sewaktu-waktu saja.

E. Pendapat Ulama' Tentang Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Tentang bagaimana hukum melaksanakan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini ulama' berbeda-beda pendapat dalam menanggapinya. Ada yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkan. Baik yang memperbolehkan maupun yang melarang mereka memiliki argumen dan dalil masing-masing.

1. Pendapat ulama' yang memperbolehkan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syekh 'abd al-Muhsin al-'Abīkani yang didukung oleh syekh 'Alī Abu al-Hasan mantan ketua komite fatwa al-Azhar, nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam perkawinan maka nikahnya sah dengan catatan tidak ada syarat pembatasan waktu dan niat talak. Tanpa harus melihat pasangan suami istri itu harus tinggal satu rumah ataupun tidak, dan merupakan hak seorang istri untuk melepaskan hak-haknya berupa tempat tinggal dan nafkah. Begitu pula istri tidak harus berlindung pada suaminya selagi ia bisa bernaung pada orang tua dan keluarganya sendiri.[7]

Bahkan menurut syekh 'Alī Abu al-Hasan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) merupakan solusi terbaik atas permasalahan perawan tua, penundaan usia nikah, membengkaknya biaya nikah, pengangguran, dan tidak adanya kemampuan untuk menikah. *Sakān* tidak berarti tempat tinggal, tapi bermakna ketenangan dan kenyamanan (*al-sukūn wa al-rāhah*) yang ini akan hadir sendiri seiring kehendak Allah.[8]

Profesor Khādijah Mufīd seorang penulis dan peneliti isu-isu Pemikiran Islam Barat mengatakan bahwa sebelum membicarakan tentang nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) yang terjadi saat ini, hendaknya harus melihat dulu apa yang melatar belakangi munculnya nikah *friend*. Bukan rahasia umum bahwa kondisi yang terjadi di kalangan remaja yang tinggal di Eropa itu pergaulannya sulit sekali untuk

---

[7] *Ibid.*,22
[8] *Ibid.*,22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari percampuran antar lawan jenis, dan ini merupakan problematika yang sulit dihindari.

Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) telah sesuai dengan norma dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim yang terdiri dari beragam etnis, bahasa dan alirannya. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini layak diterapkan mengingat kehidupan ramaja saat ini sangat riskan terhadap pergaulan bebas. Seperti yang terjadi di Eropa misalnya, minoritas gadis muslim di sana mengalami stres berat di tengah kondisi perbedaan budaya yang sangat mencolok antara corak hidup budaya Barat dan ajaran Islam. Dalam kondisi seperti ini praktek nikah *friend* menurut al-Zindāni, salah seorang ulama Yaman, adalah solusi untuk melindungi remaja dari terjerumus pada perbuatan keji berupa perzinaan.[9]

Nilai utama dari nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini adalah untuk mempermudah pernikahan di kalangan remaja yang merupakan manifestasi dari sifat *tasyrī' al-islāmī* sebagaimana di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Dan firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

---

[9] 'Abdul Maujud, *al-Ankihah al-Fāsidah*, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempermudah urusan menikah adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh remaja saat ini bahkan ini merupakan kebutuhan umat Islam secara keseluruhan.[10]

2. Pendapat ulama' yang memperbolehkan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)

Para ulama' yang tidak memperbolehkan adanya praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) beralasan bahwa Allah SWT menyari'atkan perkawinan untuk menjadi media ikatan yang erat antara lali-laki dan perempuan. Dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah* dengan prinsip pernikahan untuk selamanya, sedangkan praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini bertentangan dengan tujuan *al-Syarī'* dalam pensyari'atan perkawinan dalam Islam berupa ketenangan dan ketenteraman rumah tangga dan membangun rumah tangga atas dasar menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Jika pernikahan itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan nafsu biologis itu sama halnya dengan pola hidup binatang yang berakibat pada kerusakan dan percampuran keturunan. Praktek nikah seperti ini justru akan melahirkan *mafsadah* yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Nasr Farīd Wāṣil mantan mufti Mesir mengatakan bahwa model nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) tidak akan mencapai hubungan suami isteri yang diharapkan, yang ada hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata. Padahal perempuan jika telah menikah maka ia harus menjadi partner bagi suaminya dalam segala hal dan

[10] *Ibid.*,239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung-jawabnya. Bahkan model pernikahan seperti ini adalah zina secara mutlak.[11]

Menurut syekh sayyid Ṭanṭawi guru besar al-Azhar hendaknya tidak begitu melegalkan pernikahan seperti ini, karena sekalipun dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, istri punya hak untuk tidak menuntut nafkah dan tempat tinggal, tapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah problematika pasca pernikahan. Masalah pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, hubungan suami istri yang mengesampingkan hubungan rumah tangga yang harmonis, dan adanya ikatan yang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.[12]

Malakah Yusuf, Doktor Fiqh dan perbandingan hukum di Universitas Kairo mengatakan bahwa perkawinan ini batil secara mutlak. Syariat Islam dan hukum perkawinan Islam adalah hukum yang tidak berubah dan diganti karena perubahan kondisi, tempat dan waktu. Pernikahan adalah sesuatu yang dikhususkan pada umat Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan hukum Allah dan kehendak-Nya.

Allah telah memberi hukum dari setiap hal yang berkaitan dengan pernikahan. Mulai dari sejak awal ingin memulai ikatan dalam hubungan perkawinan, hingga pasca perkawinan tak lepas dari pernjanjian dengan Allah, yang berakhir pada kematian atau akibat perceraian. Semua itu tiada hal kecilpun yang

---

[11] 'Abdul Mulk, *Zawāju Al-Friend*, 27
[12] *Ibid.*,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari hukum Allah. Hal yang paling utama dan sangat ditekankan dalam pensyariatan perkawinan adalah bagaimana cara mewujudkan ikatan perkawinan yang sesuai dengan hukum Allah, menjaganya sesuai dengan apa yang diperintahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id